

Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011

SULAWESI TENGAH: Provinsi Uji Coba UN-REDD Indonesia


Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi daerah seluas 4,4 juta ha, yang mewakili sekitar 64% dari total luas wilayah provinsi. Sekitar 800.000 orang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang merupakan 33% dari jumlah penduduk di provinsi tersebut. Sebagian besar penduduk yang berdiam di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah anggota masyarakat adat, termasuk masyarakat To Bunku, Mori, Pamona, Wana Taa, To Ondae, To Lage, To Bada, To Napu, To Behoa, To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To Tobaku, To Sigi, To Parigi, To Lauje, Dondo, dan Dampelas. Masyarakat ini telah tinggal di wilayah yang sama selama beberapa generasi. Mereka memperoleh banyak manfaat dari penggunaan dan pengelolaan hutan adat mereka beserta produknya, seperti rotan, obat-obatan, binatang buruan, ikan, dan sebagainya.

Pada bulan Oktober 2010, program UN-REDD memilih Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fokus dari kegiatan percontohnya untuk persiapan pelaksanaan REDD+. Program ini akan diresmikan bersama dengan Konsultasi Regional tentang Strategi Nasional REDD+ di Palu pada bulan Oktober 2011.

Untuk mendukung program tersebut, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan pada bulan Februari 2011 untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja REDD+ Provinsi. Lima daerah yang telah dicalonkan sebagai lokasi program UN-REDD adalah daerah Dampelas di Kabupaten Donggala, daerah Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong, hutan di Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Poso, dan hutan di Tojo Una-una dan Toli-toli.

Kelompok Kerja REDD+ tersusun atas perwakilan dari: instansi pemerintah, asosiasi perusahaan kehutanan, asosiasi, akademi,

NGO, serta perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Komposisi Kelompok Kerja REDD+ didominasi oleh perwakilan instansi pemerintah (76 orang). Perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat (hanya 4 orang) memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjangkau masyarakat untuk mensosialisasikan informasi REDD+ dan memberikan pendidikan tentang REDD+.



Peta Sulawesi Tengah

Panduan program UN-REDD menyatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat melalui perwakilan pilihan mereka sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal di dataran tinggi Behoa dan Lembah Napu, Kabupaten Poso, yang terletak di dalam salah satu daerah yang telah dicalonkan sebagai lokasi proyek, telah menyatakan bahwa masyarakat mereka belum diberitahu mengenai program UN-REDD.

Anggota Kelompok Kerja REDD+ telah melaporkan masalah-masalah kapasitas, koordinasi, dan pendanaan. Meskipun kesiapan kegiatan uji coba REDD+ di Sulawesi Tengah telah mendapatkan komitmen pendanaan senilai 2,95 juta dolar AS dari pemerintah Norwegia untuk jangka waktu proyek 2010-2011, anggota Kelompok Kerja mengeluhkan sulitnya memperoleh dana untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengakuan Hak atas Tanah

Kenyataan sekarang adalah bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal Sulawesi Tengah yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan tengah berkonflik dengan perusahaan pemegang konsesi penebangan hutan, konsesi pertambangan dan hak guna usaha. Perizinan tersebut secara rutin dikeluarkan oleh instansi pemerintah tanpa sepengetahuan atau persetujuan masyarakat yang akan terkena dampak dari perizinan tersebut. Kurangnya informasi dan persetujuan serupa tentang izin pembangunan juga terjadi pada instansi pemerintah yang mengelola kawasan konservasi.

Kebijakan dan peraturan pembangunan yang tidak adil dan tidak mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan salah satu penyebab utama konflik. Dalam sengketa yang tengah berlangsung antara masyarakat adat Wana Taa dan Kahumamaon dengan perusahaan kayu PT. Palopo Timber, pemerintah berargumen bahwa konsesi penebangan atas 70.000 ha lahan diberikan berdasarkan Hak Menguasai Negara (HMN), dan bahwa sejumlah undang-undang menunjukkan bahwa kawasan hutan ini adalah milik negara. Pemerintah mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 592.2/41117/Ro.Huk, yang dikeluarkan pada 31 Agustus 1992, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang secara tersirat menyatakan bahwa tidak ada tanah adat di Sulawesi Selatan, dan dengan demikian hak dan kewenangan atas bumi dan air dialihkan kepada negara.

Kebijakan yang cacat hukum inilah yang mengizinkan dan mengesahkan lusinan perusahaan hak pengusaha hutan, perkebunan kelapa sawit dan perusahaan pertambangan untuk mengambil alih dan mengkonversi kawasan hutan dan lahan dengan total luas lebih dari 3,7 juta ha di Sulawesi Tengah (Walhi Sulawesi Tengah, 2008). Banyak pemegang konsesi yang bertindak melawan hukum, misalnya perusahaan kelapa sawit PT. KLS (Kurnia Luwuk Sejati) yang mengkonversi kawasan di dalam Suaka Margasatwa di Bangkiriang, Kabupaten Banggai, menjadi perkebunan. Kebijakan otonomi daerah turut mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan konsesi pertambangan yang saat ini meliputi lebih dari 850.000 ha lahan (Walhi Sulawesi Tengah, 2008). Jumlah konflik atas lahan dan hutan yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam mengalami peningkatan dan dipastikan akan menyebabkan tingkat penebangan hutan yang lebih tinggi di Sulawesi Tengah, yang mencapai 62.000 ha per tahun pada tahun 2005.

Prinsip-prinsip dari panduan program UN-REDD menyatakan bahwa seluruh kegiatan UN-REDD, khususnya yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat, harus mengikuti pendekatan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) dan merujuk pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Panduan Program Pembangunan PBB (UNDP) tentang Isu-isu Masyarakat Adat dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 169. Program ini dituntut untuk memberikan perhatian pada dampak UN-REDD terhadap hak-hak atas tanah dan hak-hak masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa program UN-REDD di Indonesia harus berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang tengah dan yang bisa terjadi dengan masyarakat adat, misalnya dengan menerbitkan kebijakan untuk penyelesaian sengketa dan memulihkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mendukung revisi dan mencabut kebijakan yang selama ini dianggap bermasalah, atau dengan mendukung penerbitan kebijakan yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan hutan.

Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah belum membahas tentang pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan. Ada 14 bidang kerja Kelompok Kerja REDD+, tetapi tidak ada satupun yang secara jelas melibatkan atau mengarah pada pengakuan penuh terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan. Pardi Lasaming, Koordinator Kelompok Kerja Pemantau REDD+ Sulawesi Tengah, menemukan bahwa isu-isu keselamatan warga, hak asasi manusia, hak dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, belum dibahas secara serius di dalam Kelompok Kerja REDD+.

Hak-hak masyarakat dalam kaitannya dengan REDD+ meliputi hak-hak masyarakat atas FPIC, hak atas kebebasan berekspresi, dan berkumpul dan berseikat. Hak atas tanah merupakan salah satu hak dasar yang sering dilanggar dan diabaikan. Tanpa adanya suatu kebijakan baru tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah serta penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah atau hutan, program UN-REDD di Sulawesi Tengah hanya akan menimbulkan lebih banyak permasalahan dan penolakan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Nilai Merah untuk Tata Kelola

Hasil pengukuran Indeks Tata Kelola tahun 2008 yang dilakukan oleh Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola (PGR) menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah saat itu tengah menghadapi masalah serius dengan masalah keadilan, transparansi dan efisiensi. Pemerintah provinsi, kendati demikian, belum menunjukkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran publik untuk program pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Sulawesi Tengah berada di peringkat ke-25 dari 33 provinsi di Indonesia dalam hal Indeks Tata Kelola.

Lemahnya tata kelola di Sulawesi Tengah berkaitan erat dengan praktek pembangunan yang tidak adil dan tekanan terhadap sumber daya alam yang tidak adil di provinsi tersebut, yang menyebabkan ketidakseimbangan kontrol atas tanah dan hutan, di mana para pemilik modal mendominasi penguasaan hutan dan kontrol atas sumber daya yang ada. Pemerintah mengejar

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengeluarkan sebanyak mungkin izin tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat. Proses perizinan telah menjadi suatu ajang di mana pencarian keuntungan dan korupsi merajalela. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan mendorong perusahaan penebangan dan perkebunan untuk melanggar hukum, seperti melakukan penebangan di luar kawasan konsesi dan memperluas perkebunan melebihi luas yang diizinkan.

Masyarakat Katu, Lore Tengah, Poso, merupakan salah satu masyarakat adat yang terkena dampak buruk dari kebijakan dan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Masyarakat Katu memprotes kebijakan dan pengelolaan TNLL dalam sebuah pertemuan masyarakat dengan pejabat pemerintah pada bulan Februari 2011. Pengelolaan TNLL yang tidak transparan dan tidak partisipatif telah membatasi akses masyarakat terhadap hasil hutan. Kadang-kadang, otoritas Taman Nasional menggunakan pendekatan kekerasan dalam upayanya mengendalikan akses masyarakat ke Taman Nasional. Masyarakat Katu dilarang membangun jalan penghubung antar desa-desa mereka sehingga menghambat upaya mereka memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar mereka. Berdasarkan pengalaman ini, masyarakat Katu dan masyarakat adat lain di Sulawesi Tengah telah menyatakan keinginan mereka agar program pembangunan, termasuk program UN-REDD, dapat mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



YL FRANKY

Masyarakat di Sulawesi Tengah membahas rencana UN-REDD+

Singkatan	
REDD+	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
UN-REDD	<i>United Nation Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Program Kolaboratif Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), yang diluncurkan pada bulan September 2008. Program ini didukung oleh dan merupakan kerjasama tiga badan PBB, yaitu: <i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> (FAO), <i>the United Nations Development Programme</i> (UNDP), dan <i>the United Nations Environment Programme</i> (UNEP). Program UN-REDD bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis untuk mempersiapkan diri mereka dan berpartisipasi dalam pelaksanaan mekanisme REDD+. Di Indonesia, program UN-REDD diluncurkan

pada bulan Maret 2010, lewat kerja sama antara Kementerian Kehutanan, FAO, UNDP dan UNEP. Pengelola program UN-REDD di Indonesia ini terdiri dari: Ketua Dewan Pengurus Proyek, Bambang Soeprijanto, yang juga merupakan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI dan El Mostafa Benlamih, Koordinator Residen PBB untuk Indonesia. Direktur Nasional untuk Unit Pengelolaan Proyek dijabat oleh Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc., dan Fasilitator Regionalnya dijabat oleh Didi Suharyadi.

Sumber:

- Laporan Monitoring Aktifitas Proyek UN-REDD di Sulawesi Tengah, Pokja Pemantau REDD Sulteng, Mei 2011
- Laporan Penilaian Cepat: Tata Kelola Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Programme UNREDD, Oleh: Lili Hasanuddin. Disampaikan kepada Rainforest Foundation Norway (RFN), Januari 2010
- Surat Rekomendasi RFN, Januari 2009

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ UK

Tel: +44 (0)1608 652893 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme adalah sebuah organisasi nirlaba berstatus hukum (*company limited by guarantee*) dengan nomor pendaftaran 3868836, dan alamat terdaftar seperti di atas. UK-registered Charity no. 1082158. Organisasi ini juga terdaftar sebagai sebuah *Stichting* nirlaba di Belanda. Organisasi ini mendapat Status Konsultatif Khusus Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Juli 2010.